



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Kka

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MUH. SYARIF alias JOJO bin ALIMUDDIN**;  
Tempat Lahir : Kolaka;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/7 Juni 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pancasila, No.22, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Pebruari 2018, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Yusri, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa, No.142, Kelurahan Sembilan Belas Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 25/SK/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 9 Juli 2018;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Kka, tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Kka, tanggal 6 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Syarif alias Jojo bin Alimuddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Syarif alias Jojo bin Alimuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;---
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah sachet kemasan plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna putih dengan Nomor Polisi DT 5284 WB, dikembalikan kepada Terdakwa;-----
4. Membebani Terdakwa Muh. Syarif alias Jojo bin Alimuddin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----  
Pertama:-----

-----Bahwa terdakwa MUH. SYARIF alias JOJO BIN ALIMUDDIN pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 15:00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 18:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di pinggir jalan dekat Bundaran air mancur Kolaka, di Pinggir jalan dekat Kantor Daerah Kab. Kolaka dan di pinggir jalan dekat Toko Sinar Baja yang terletak di Jl. Pramuka Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti Binti Martinus dipinggir jalan tepatnya didekat bundaran air mancur Kolaka kemudian saksi Febriyanti Tokidu alias Anti menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian paket Narkotika tersebut terdakwa ambil namun saat itu terdakwa belum memberikan uang pembelian paket shabu kepada saksi Febriyanti Tokidu alias Anti setelah itu terdakwa dan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti berpisah dan selanjutnya saat terdakwa berada dirumah, saksi Febriyanti Tokidu alias Anti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agung "manami itu uang (uang dari hasil penjualan paket Narkotika)" dan terdakwa mengatakan "ada ka dirumah, kesinimi ambil" setelah itu saksi Febriyanti Tokidu alias Anti pergi kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang pembayaran paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Febriyanti Tokidu alias Anti dan setelah menerima uang dari terdakwa, saksi Febriyanti Tokidu alias Anti langsung pergi.-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah terdakwa beli dari saksi Febriyanti Tokidu alias Anti didalam kamar terdakwa dengan cara serbuk shabu berupa kristal bening terdakwa masukkan kedalam tabung pirex kemudian pirex terdakwa pasang/hubungkan ke alat hisap atau bong selanjutnya terdakwa membakar tabung pirex yang berisikan butiran shabu menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap menggunakan pipet hingga asapnya masuk kedalam tubuh terdakwa seperti halnya menghisap rokok setelah itu terdakwa membuang alat hisap yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut kemudian selanjutnya pada pukul 18:00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi Febriyanti Tokidu alias Anti lewat telpon dan memesan paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti sepakat bertemu di pinggir jalan dekat Kantor Daerah Kabupaten Kolaka karena saat itu saksi Febriyanti Tokidu alias Anti mau keluar menuju ke ATM BRI yang terletak di Kantor Daerah Kabupaten Kolaka setelah itu terdakwa langsung pergi menemui saksi Febriyanti Tokidu alias Anti menggunakan sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna putih dengan Nomor Polisi DT 5284 WB milik terdakwa dan berhenti dipinggir jalan dekat Kantor Daerah Kab. Kolaka dimana pada saat itu juga terdakwa bertemu dengan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti kemudian saksi Febriyanti Tokidu alias Anti langsung memasukkan 1 (satu) paket kemasan plastik bening berisi Narkotika jenis shabu pesanan terdakwa ke dalam kantong Dasbor sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai sambil berkata " inie (shabu) " dan terdakwa mengatakan " sebentar saya bawakan uangnya " setelah itu terdakwa dan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti langsung berpisah.-----

-----Bahwa setelah terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal Narkotika jenis Shabu dari saksi Febriyanti Tokidu alias Anti, terdakwa kemudian berangkat pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pancasila Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka dengan maksud akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah, terdakwa singgah di pinggir jalan Pramuka tepatnya didekat toko Sinar Baja, terdakwa lalu diberhentikan oleh saksi Bambang Sutiyono, SH dan saksi Faizal Azwar Nasri Bin Kasri anggota Polres Kolaka yang sebelumnya mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan pada Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna putih dengan Nomor Polisi DT 5284 WB yang terdakwa kendarai, saksi Bambang Sutiyono, SH dan saksi Faizal Azwar Nasri Bin Kasri menemukan 1 (satu) sachet kemasan palstik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu didalam kantong Dasbor sebelah kanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor yang digunakan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Kantor Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya.-----

-----Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 938/NNF/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8292 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa MUH. SYARIF alias JOJO BIN ALIMUDDIN tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa MUH. SYARIF alias JOJO BIN ALIMUDDIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa terdakwa MUH. SYARIF alias JOJO BIN ALIMUDDIN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 18:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di pinggir jalan dekat Toko Sinar Baja yang terletak di Jl. Pramuka Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti Binti Martinus dipinggir jalan tepatnya didekat bundaran air mancur Kolaka kemudian saksi Febriyanti Tokidu alias Anti menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian paket Narkotika tersebut terdakwa ambil namun saat itu terdakwa belum memberikan uang pembelian paket shabu kepada saksi Febriyanti Tokidu alias Anti setelah itu terdakwa dan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti berpisah dan selanjutnya saat terdakwa berada dirumah, saksi Febriyanti Tokidu alias Anti menelpon terdakwa mengatakan "manami itu uang (uang dari hasil penjualan paket Narkotika)" dan terdakwa mengatakan "ada ka dirumah, kesinimi ambil" setelah itu saksi Febriyanti Tokidu alias Anti pergi kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang pembayaran paket Narkotika jenis shabu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sebelumnya telah membayar sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

kepada saksi Febriyanti Tokidu alias Anti dan setelah menerima uang dari terdakwa, saksi Febriyanti Tokidu alias Anti langsung pergi.-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah terdakwa beli dari saksi Febriyanti Tokidu alias Anti didalam kamar terdakwa dengan cara serbuk shabu berupa kristal bening terdakwa masukkan kedalam tabung pirex kemudian pirex terdakwa pasang/hubungkan ke alat hisap atau bong selanjutnya terdakwa membakar tabung pirex yang berisikan butiran shabu menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap menggunakan pipet hingga asapnya masuk kedalam tubuh terdakwa seperti halnya menghisap rokok setelah itu terdakwa membuang alat hisap yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut kemudian selanjutnya pada pukul 18:00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi Febriyanti Tokidu alias Anti lewat telpon dan memesan paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti sepakat bertemu di pinggir jalan dekat Kantor Daerah Kabupaten Kolaka karena saat itu saksi Febriyanti Tokidu alias Anti mau keluar menuju ke ATM BRI yang terletak di Kantor Daerah Kabupaten Kolaka setelah itu terdakwa langsung pergi menemui saksi Febriyanti Tokidu alias Anti menggunakan sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna putih dengan Nomor Polisi DT 5284 WB milik terdakwa dan berhenti dipinggir jalan dekat Kantor Daerah Kab. Kolaka dimana pada saat itu juga terdakwa bertemu dengan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti kemudian saksi Febriyanti Tokidu alias Anti langsung memasukkan 1 (satu) paket kemasan plastik bening berisi Narkotika jenis shabu pesanan terdakwa ke dalam kantong Dasbor sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai sambil berkata " inie (shabu) " dan terdakwa mengatakan " sebentar saya bawaan uangnya " setelah itu terdakwa dan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti langsung berpisah.-----

-----Bahwa setelah terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal Narkotika jenis Shabu dari saksi Febriyanti Tokidu alias Anti, terdakwa kemudian berangkat pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pancasila Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka dengan maksud akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah, terdakwa singgah di pinggir jalan Pramuka tepatnya didekat toko Sinar Baja, terdakwa lalu diberhentikan oleh saksi Bambang Sutiyono, SH dan saksi Faizal Azwar Nasri Bin Kasri anggota Polres Kolaka yang sebelumnya mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan pada Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna putih dengan Nomor Polisi DT 5284 WB yang terdakwa kendarai, saksi Bambang Sutiyono, SH dan saksi Faizal Azwar Nasri Bin Kasri menemukan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu didalam kantong Dasbor sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Kantor Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya.-----

-----Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 938/NNF/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8292 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa MUH. SYARIF alias JOJO BIN ALIMUDDIN tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa MUH. SYARIF alias JOJO BIN ALIMUDDIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau:-----

Ketiga:-----

-----Bahwa terdakwa MUH. SYARIF alias JOJO BIN ALIMUDDIN pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 15:00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 18:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di pinggir jalan dekat Bundaran air mancur Kolaka, di rumah terdakwa di Jl. Pancasila No. 22 Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan di pinggir jalan dekat Toko Sinar Baja yang terletak di Jl. Pramuka Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan tanpa hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti Binti Martinus dipinggir jalan tepatnya didekat bundaran air mancur Kolaka kemudian saksi Febriyanti Tokidu alias Anti menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian paket Narkotika tersebut terdakwa ambil namun saat itu terdakwa belum memberikan uang pembelian paket shabu kepada saksi Febriyanti Tokidu alias Anti setelah itu terdakwa dan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti berpisah dan selanjutnya saat terdakwa berada dirumah, saksi Febriyanti Tokidu alias Anti menelpon terdakwa mengatakan "manami itu uang (uang dari hasil penjualan paket Narkotika)" dan terdakwa mengatakan "ada ka dirumah, kesinimi ambil" setelah itu saksi Febriyanti Tokidu alias Anti pergi kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang pembayaran paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Febriyanti Tokidu alias Anti dan setelah menerima uang dari terdakwa, saksi Febriyanti Tokidu alias Anti langsung pergi.-----

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung pada Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah terdakwa beli dari saksi Febriyanti Tokidu alias Anti didalam kamar terdakwa dengan cara serbuk shabu berupa kristal bening terdakwa masukkan kedalam tabung pirex kemudian pirex terdakwa pasang/hubungkan ke alat hisap atau bong selanjutnya terdakwa membakar tabung pirex yang berisikan butiran shabu menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap menggunakan pipet hingga asapnya masuk kedalam tubuh terdakwa seperti halnya menghisap rokok setelah itu terdakwa membuang alat hisap yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut kemudian selanjutnya pada pukul 18:00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi Febriyanti Tokidu alias Anti lewat telpon dan memesan paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti sepakat bertemu di pinggir jalan dekat Kantor Daerah Kabupaten Kolaka karena saat itu saksi Febriyanti Tokidu alias Anti mau keluar menuju ke ATM BRI yang terletak di Kantor Daerah Kabupaten Kolaka setelah itu terdakwa langsung pergi menemui saksi Febriyanti Tokidu alias Anti menggunakan sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna putih dengan Nomor Polisi DT 5284 WB milik terdakwa dan berhenti dipinggir jalan dekat Kantor Daerah Kab. Kolaka dimana pada saat itu juga terdakwa bertemu dengan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti kemudian saksi Febriyanti Tokidu alias Anti langsung memasukkan 1 (satu) paket kemasan plastik bening berisi Narkotika jenis shabu pesanan terdakwa ke dalam kantong Dasbor sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai sambil berkata " inie (shabu) " dan terdakwa mengatakan " sebentar saya bawakan uangnya " setelah itu terdakwa dan saksi Febriyanti Tokidu alias Anti langsung berpisah.-----

-----Bahwa setelah terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal Narkotika jenis Shabu dari saksi Febriyanti Tokidu alias Anti, terdakwa kemudian berangkat pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pancasila Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka dengan maksud akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah, terdakwa singgah di pinggir jalan Pramuka tepatnya didekat toko Sinar Baja, terdakwa lalu diberhentikan oleh saksi Bambang Sutyono, SH dan saksi Faizal Azwar Nasri Bin Kasri anggota Polres Kolaka yang sebelumnya mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan pada Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna putih dengan Nomor Polisi DT 5284 WB yang terdakwa kendarai, saksi Bambang Sutyono, SH dan saksi Faizal Azwar Nasri Bin Kasri menemukan 1 (satu) sachet kemasan palstik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu didalam kantong Dasbor sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Kantor Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya.-----

-----Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kka







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DT 5284 WB yang dikendarai Terdakwa

ditemukan 1 (satu) kemasan sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, yang menurut keterangan Terdakwa beratnya sekitar 1 (satu) gram;-----

- ☐ Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet/bungkus yang beratnya 1 (satu) gram tersebut diperoleh dari Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus dengan cara membeli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun uangnya belum diserahkan atau belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus;-----
- ☐ Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan polisi menuju tempat tinggal Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus di sebuah Ruko yang terletak di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan menangkap Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus;-----
- ☐ Bahwa kemudian Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus menunjukkan kepada Saksi 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang menurut keterangan Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus bahwa 1 (satu) sachet beratnya masing-masing 1 (satu) gram;-----
- ☐ Bahwa kemudian Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus dibawa menuju rumah Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus yang beralamat di Jalan Kolohipo, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus menunjukkan 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;-----
- ☐ Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus sebanyak 15 (lima belas) sachet/bungkus plastik klip bening yang beratnya sekitar 15 (lima belas) gram;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Faizal Aswar Nasri bin Kasri, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus dan Terdakwa karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu;-----
- ☐ Bahwa Saksi dan Saudara Bambang Sutiyono, S.H. adalah Anggota Polisi pada Satuan Narkoba Polres Kolaka;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018, sekitar pukul 18.03 WITA, tepatnya di pinggir jalan dekat Toko Sinar Baja yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka,

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018, sekitar pukul 19.30 WITA, tepatnya di sebuah Ruko di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa, lalu kami menangkap Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus pada hari yang sama;-----
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi bersama Saudara Faizal Aswar melakukan pengintaian dan penyelidikan, lalu Saksi mengikuti Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan depan Toko Sinar Baja di Jalan Pramuka Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di bagasi depan/dasbor sebelah kanan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih pink dengan Nomor Polisi DT 5284 WB yang dikendarai Terdakwa ditemukan 1 (satu) kemasan sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, yang menurut keterangan Terdakwa beratnya sekitar 1 (satu) gram;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet/bungkus yang beratnya 1 (satu) gram tersebut diperoleh dari Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus dengan cara membeli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun uangnya belum diserahkan atau belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus;-----
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan polisi menuju tempat tinggal Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus di sebuah Ruko yang terletak di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan menangkap Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus;-----
- Bahwa kemudian Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus menunjukkan kepada Saksi 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang menurut keterangan Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus bahwa 1 (satu) sachet beratnya masing-masing 1 (satu) gram;-----
- Bahwa kemudian Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus dibawa menuju rumah Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus yang beralamat di Jalan Kolohipo, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus menunjukkan 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Shabu yang ditemukan pada Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus sebanyak 15 (lima belas) sachet/bungkus plastik klip bening yang beratnya sekitar 15 (lima belas) gram;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus (Terpidana dalam perkara Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kka), di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkotika jenis Shabu;-----
- ☐ Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Kolaka pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, tepatnya di Ruko milik paman Saksi yang bernama H. Jailuddin, di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan ditemukan sebanyak 5 (lima) sachet/bungkus plastik klip bening Narkotika jenis Shabu yang beratnya beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian adapula yang ditemukan di dalam rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan Kolohipo, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sebanyak 10 (sepuluh) sachet/bungkus plastik klip bening Narkotika jenis Shabu yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram;-----
- ☐ Bahwa total Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Saksi adalah sebanyak 15 (lima belas) kemasan sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu yang beratnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) gram;-----
- ☐ Bahwa awalnya jumlah paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 17 (tujuh belas) sachet Saksi peroleh secara gratis dari Saudara Rusdi bertempat di Bontotanga Kota Makassar pada hari Jumat, tanggal 16 Pebruari 2018, kemudian Saksi melalui lintas darat dari Makassar menuju ke Bajoe Kabupaten Bone dan selanjutnya Saksi naik Kapal Fery menuju ke Kolaka dan tiba di Kolaka pada tanggal 18 Februari 2018;-----
- ☐ Bahwa pada pada tanggal 20 Pebruari 2018 Saksi menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/sachet kepada Terdakwa dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Saksi terima dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2018 menjual lagi sebanyak 1 (satu) bungkus/sachet dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun uangnya belum diserahkan oleh Terdakwa sampai saat ini;-----
- ☐ Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis Shabu karena Saksi diancam oleh suami Saksi yang bernama Faisal yang saat ini sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Makassar karena terlibat kasus Narkotika;-----
- ☐ Bahwa suami Saksi memberikan nomor handphone milik Terdakwa, kemudian saat Saksi tiba di Kolaka Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada barang (Narkotika) Saksi bawa dari Makassar;----

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penjualan Narkotika jenis Shabu Saksi gunakan untuk

keperluan Saksi dan keluarga Saksi;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- ☐ Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus karena ditemukan memiliki, Narkotika jenis Shabu;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 18.03 WITA, tepatnya di pinggir jalan dekat Toko Sinar Baja yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, di sebuah Ruko di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- ☐ Bahwa yang menangkap Terdakwa dan Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus adalah Anggota Polisi pada Satuan Narkoba Polres Kolaka yang bernama Bambang Sutiyono dan Faizal Aswar Nasri;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa yang pertama ditangkap, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus juga ditangkap oleh anggota Polres Kolaka pada hari itu juga hanya jam yang berbeda;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa dan Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus masing-masing ditemukan Narkotika jenis Shabu;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) kemasan sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu yang beratnya sekitar kurang lebih 1 (satu) gram dalam bagasi depan/dasbor sebelah kanan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih pink denga Nomor Polisi DT 5284 WB yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap;-----
- ☐ Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet/bungkus yang beratnya 1 kurang lebih (satu) gram tersebut Terdakwa peroleh dari Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus dengan cara membelinya dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun uangnya belum Terdakwa serahkan kepada Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus, oleh karena saat itu Terdakwa belum bawa uang dan rencananya nanti malam baru Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di pinggir jalan Pemuda dekat Bundaran Air Mancur Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sebanyak 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan yang kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat dipinggir Jalan Pemuda depan Kantor Bupati Kolaka Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 139/Pid.Sus/2018/PN Kka  
putusan mengenai barang bukti berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

☐ Bahwa paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa;-----

☐ Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus bersama suaminya yang bernama Faisal yakni sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;-----

☐ Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari berjualan mainan anak-anak;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 938/NNF/III/2018, tanggal 7 Maret 2018, atas nama Muh. Syarif alias Jojo bin Alimuddin, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP: 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, Ardani Adhis Setyawan, A.Md., Ajun Komisaris Polisi, NRP: 81051450 selaku Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, dan Hasura Mulyani, A.Md., Penata, NIP: 197009291998032001 selaku Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang masing-masing sebagai pemeriksa dan ditandatangani oleh Drs. Kartono, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP: 64021015 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagai yang mengetahui;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) buah sachet kemasan plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dirampas untuk dimusnahkan;-----

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna putih dengan Nomor Polisi DT 5284 WB, dikembalikan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung adalah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 Pebruari 2018, tepatnya di Makassar, Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus (Terpidana dalam perkara Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kka) menerima paket yang diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 17 (tujuh belas) sachet Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus peroleh secara gratis dari Saudara Rusdi bertempat di Bontotanga Kota Makassar, kemudian Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus melalui jalur darat dari Makassar menuju ke Bajoe Kabupaten Bone dan selanjutnya Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus naik Kapal Fery menuju ke Kolaka dan tiba di Kolaka pada tanggal 18 Februari 2018;-----

-----Bahwa paket yang diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 17 (tujuh belas) sachet tersebut disimpan oleh Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus di dua tempat yang berbeda, masing-masing 5 (lima) sachet disimpan di Ruko milik paman Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan 10 (sepuluh) sachet disimpan oleh Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus di rumah tempat tinggal Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus yang beralamat di Jalan Kolohipo, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

-----Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Pemuda dekat Bundaran Air Mancur Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus menyerahkan 1 (satu) sachet paket yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat dipinggir Jalan Pemuda depan Kantor Bupati Kolaka Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus kembali menyerahkan 1 (satu) sachet paket yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus;-----

-----Bahwa Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan menyampaikan bahwa ada barang (Narkotika) Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus bawa dari Makassar, dan nomor *handphone* milik Terdakwa tersebut diberikan oleh suami Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus;-----

-----Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus gunakan untuk keperluan Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus dan keluarga Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus;-----

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bambang Sutiyono, S.H. alias Bams dan Saksi Faizal Aswar Nasri bin Kasri masing-masing selaku Anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polres Kolaka pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 18.03 WITA, tepatnya di pinggir jalan dekat Toko Sinar Baja yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan ditemukan 1 (satu) kemasan sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang beratnya sekitar kurang lebih 1 (satu) gram dalam bagasi depan/dasbor sebelah kanan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih pink dengan Nomor Polisi DT 5284 WB yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, di Ruko milik paman Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan ditemukan 5 (lima) sachet paket yang diduga Narkotika jenis Shabu disimpan di Ruko milik paman Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus tersebut, dan 10 (sepuluh) sachet paket yang diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di rumah tempat tinggal Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus yang beralamat di Jalan Kolohipo, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 938/NNF/III/2018, tanggal 7 Maret 2018, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8292 (nol koma delapan dua sembilan dua) gram diberi nomor barang bukti 2206/2018/NNF yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,8140 (nol koma delapan satu empat nol) gram, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*, dan berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8292 (nol koma delapan dua sembilan dua) gram, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,8140 (nol koma delapan satu empat nol) gram yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan "Narkotika Golongan I" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Pebruari 2018, tepatnya di Makassar, Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus telah menerima paket Narkotika Golongan I sebanyak 17 (tujuh belas) sachet Narkotika Golongan I secara gratis dari Saudara Rusdi bertempat di Bontotanga Kota Makassar, dan selanjutnya Terdakwa melalui jalur darat meninggalkan Kota Makassar menuju ke Pelabuhan Laut Bajoe Kabupaten Bone dan selanjutnya Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus naik Kapal Fery menuju ke Kolaka dan tiba di Kolaka pada tanggal 18 Februari 2018, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus "menerima" 17 (tujuh belas) sachet Narkotika Golongan I terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Pemuda dekat Bundaran Air Mancur Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus menyerahkan 1 (satu) sachet paket Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa, dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus, dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat dipinggir Jalan Pemuda depan Kantor Bupati Kolaka Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Saudari Febriyanti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kembali menyerahkan 1 (satu) sachet paket Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus, karena pada saat tersebut Terdakwa belum membawa uang;-

-----Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapatlah dilihat bahwa antara Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus dengan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan, dimana Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus sebagai pemegang dan/atau penguasa barang telah menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa, dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebagai alat pembayaran atas diterimanya barang tersebut, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus dengan Terdakwa melakukan perbuatan jual beli terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun pada peristiwa yang kedua kalinya Terdakwa belumlah menyerahkan sejumlah uang kepada Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus, namun secara faktualis diantara mereka berdua telah menyepakati perbuatan jual beli, meskipun pemenuhan prestasi dari Terdakwa belumlah sempurna atau masih tertunda, namun hal tersebut tidaklah mengurangi substansi dari jual beli itu sendiri, dan dengan berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa antara Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus dengan Terdakwa melakukan "jual beli" 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa perbuatan Terdakwa membeli 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dari Saudari Febriyanti Tokidu alias Anti binti Martinus tersebut tidaklah didasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika secara sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan dan membeli Narkotika Golongan I adalah dilarang dan perihal larangan tersebut adalah diketahui dengan kesadaran- sadarnya oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut, dan dengan berdasarkan pada tingkat pemahaman dan pengetahuan Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika Golongan I tersebut telah mengisyaratkan itikad yang sebenarnya dalam diri Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui seluruh resiko dan akibat hukum membeli Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan bagi sega sa

putusan pengadilan bagi sega sa dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

dakwa primer Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, olehnya, benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa stelsel pemidanaan yang dianut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah stelsel pemidanaan kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana penjara dan pidana denda, maka oleh karena itu, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga diharuskan untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,8292 (nol koma delapan dua sembilan dua) gram yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,8140 (nol koma delapan satu empat nol) gram adalah merupakan barang yang dilarang beredar tanpa dasar hukum yang sah dan atau setidaknya berhubungan dengan suatu barang yang dilarang beredar tanpa dasar hukum yang sah, maka beralasan dan berdasar hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna putih dengan Nomor Polisi DT 5284 WB, yang dikendarai oleh Terdakwa bukanlah suatu barang yang diperoleh dari suatu kejahatan dan atau tidak berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka beralasan dan berdasar hukum bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;-----

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- ☐ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana narkotika;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- ☐ Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Muh. Syarif alias Jojo bin Alimuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Syarif alias Jojo bin Alimuddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - ☐ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,8292 (nol koma delapan dua sembilan dua) gram yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,8140 (nol koma delapan satu empat nol) gram, dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna putih dengan Nomor Polisi DT 5284 WB, dikembalikan kepada yang berhak;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 139/Pid.Sus/2018/PN Kka  
selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hafid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Erva Ningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)